



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG**

NOMOR : 22 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 35/HK.03.1 /3508/2021**

**UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola Pemerintahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang yang jujur, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menindaklanjuti pelaporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, perlu dibentuk unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi dan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi kepegawaian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, perlu dilakukan perubahan susunan keanggotaan Unit

Penanganan Pengaduan Masyarakat Dan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memperhatikan :

1. Surat Perintah Tugas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 40/SDM.05.5/Spt/04/2022 Tanggal 3 Februari 2022 tentang Penunjukan Plt. Sekretaris Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lumajang Nomor :
16/PK.01/3508/2022 Tanggal 21 Maret 2022.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : 35/HK.03.1/3508/2021 TENTANG UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

KESATU : Membentuk dan menetapkan Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, mempunyai tugas :

1. menerima dan melakukan pencatatan pengaduan masyarakat;
2. melakukan telaah terhadap berkas pengaduan masyarakat;
3. menyampaikan telaah pengaduan masyarakat kepada rapat pleno dan menindaklanjuti hasil Rapat Pleno;

KETIGA : Membentuk dan menetapkan Unit Penanganan

Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT

: Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, mempunyai fungsi untuk:

1. Pengarah UPG melaksanakan fungsi pengarah kepada UPG untuk melaksanakan proses pengendalian gratifikasi yang efektif, efisien dan akuntabel di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
2. Ketua dan anggota UPG melaksanakan fungsi :
 - a. melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal koordinasi pencegahan gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Lumajang;
 - b. penerimaan laporan gratifikasi, pemilihan kategori gratifikasi, melakukan pemeriksaan dan verifikasi laporan gratifikasi dan memfasilitasi penerusan laporan gratifikasi ke UPG KPU RI dan KPK;
 - c. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
 - d. menyampaikan laporan kinerja pengelolaan pengendalian gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Lumajang;

KELIMA

: Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang

Pada Tanggal : 21 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

ttd

YUYUN BAHARITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



NITA CHRISTINA

LAMPIRAN I :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUMAJANG
 NOMOR: 22 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 35/HK.03.1 /3508/2021
 TENTANG UNIT PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN
 MASYRAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

**SUSUNAN UNIT PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM UNIT
1.	Yuyun Baharita, S.Pd	Ketua KPU	Pengarah
2.	Yusuf Adi Pamungkas, S.T.P	Anggota KPU	Pengarah
3.	Siti Mudawiyah, S.E, M.M.	Anggota KPU	Pengarah
4.	Nur Ismandiana, S.H.	Anggota KPU	Pengarah
5.	Sohudi, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah
6.	Yulyani Dewi, S.T.,M.MT	Plt. Sekretaris	Ketua
7.	Nita Christina, S.H.	Kasubag Hukum Dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
8.	Ida Nur Farida, S.Sos	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat	Anggota
9.	Wedarini Kartikasari, S.Kom., M.IP.	Kasubag Perencanaan, Data Dan Informasi	Anggota
10.	Dian Tria Rahayu, S.T.,M.IP	Kasubag Keuangan, Umum Dan Logistik	Anggota
11	R.Indra Irawan, S.A., S.E.	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Anggota
12	M. Ryan Arfiansyah Arief, Amd.	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa	Anggota

13	Arif Satrio Nugroho, S.E.	Penyusun Laporan Laporan	Anggota
14	Bagus Prastyawan Gahar, S.IP	Analisis Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan	Anggota
15	Atika Septi Lukmawati, S.H.	Pengadministrasi Umum	Anggota
16	Sunarwi	Pengevaluasi Bahan Monitoring Dan Supervisi	Anggota
17	Mustari	Arsiparis Pelaksana	Anggota
18	Kemas Didik Abdillah	Pengolah Informasi Dan Komunikasi	Anggota

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 21 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

ttd

YUYUN BAHARITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR: 22 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 35/HK.03.1 /3508/2021
TENTANG UNIT PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN
MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

**SUSUNAN UNIT PENANGANAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM UNIT
1.	Yuyun Baharita, S.Pd	Ketua KPU	Pengarah
2.	Yusuf Adi Pamungkas, S.T.P	Anggota KPU	Pengarah
3.	Siti Mudawiyah, S.E, M.M.	Anggota KPU	Pengarah
4.	Nur Ismandiana, S.H.	Anggota KPU	Pengarah
5.	Sohudi, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah
6.	Yulyani Dewi, S.T.,M.MT	Plt. Sekretaris	Penanggung Jawab
7.	Nita Christina, S.H.	Kasubag Hukum Dan Sumber Daya Manusia	Ketua
8.	Ida Nur Farida, S.Sos	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat	Anggota
9.	Wedarini Kartikasari, S.Kom., M.IP.	Kasubag Perencanaan, Data Dan Informasi	Anggota
10.	Dian Tria Rahayu, S.T.,M.IP	Kasubag Keuangan, Umum Dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 21 Februari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

ttd

YUYUN BAHARITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

